



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyan Hidayat bin Jumhadi;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/4 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panca Warna, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riyan Hidayat bin Jumhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan pemberatan,"* melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Riyan Hidayat bin Jumhadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV LED 32 inc merk LG,
- 1 (satu) unit Digital Vidio Camera merk Panasonic MD 10000 berikut dengan tas pembungkus,
- 1 (satu) unit Camera merk Nikon,
- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon M4.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Taswan bin Atmodiharjo.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nopol BE 3869 VP, No Rangka : MH314D205BK355801, No Mesin : 14D-1355609,
- 1 (satu) lembar kartu STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa Riyan Hidayat bin Jumhadi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Riyan Hidayat bin Jumhadi bersama dengan Sdr. Bagus (DPO) dan Sdr. Okta (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 bulan April tahun 2022 pukul 23.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di rumah Saksi Tazwan yang brelamatkan di Jalan Pelita Gang PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 22.30 terdakwa dari rumah Saksi Muklis menuju ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Soul, kemudian bertemu dengan Sdr. Bagus (DPO) dan Sdr. Bagus (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkannya mengambil palu dirumahnya menggunakan sepeda motor Mio Soul milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan Sdr. Bagus (DPO) ke rumah Saksi Tazwan yang beralamatkan di Jalan Pelita Gang PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Kemudian sesampainya di rumah Sdr. Bagus (DPO), terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke rumah terdakwa, lalu 30 menit kemudian ketika terdakwa sedang duduk di gardu depan rumah terdakwa, tiba-tiba bagus datang dengan membawa sepeda gunung merk Polygon dan reciver CCTV. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus mengantarkan barang tersebut ke rumah Saksi Muklis dan disimpan di dalam rumah Saksi Muklis. Kemudian datang Sdr. Okta (DPO) yang merupakan adik dari Saksi Muklis, lalu Sdr. Bagus (DPO) mengajak Sdr. Okta (DPO) dan terdakwa untuk kembali ke rumah Saksi Tazwan dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi Sdr. Bagus (DPO) dan Sdr. Okta (DPO) langsung masuk ke dalam rumah Saksi Tazwan melalui pintu depan dan terdakwa menunggu di depan rumah terdakwa untuk berjaga-jaga. Lalu tidak lama kemudian Sdr. Bagus (DPO) keluar dari rumah dan meminta terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah Saksi Tazwan, lalu terdakwa masuk melalui pintu depan, pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Bagus (DPO) dan Sdr. Okta (DPO) sedang mengambil barang berupa TV yang menempel di dinding ruang tengah, kamera video digital besar berada di atas lemari es, kamera kecil berada di dalam kamar, tabung gas berada di dapur, dan 2 (dua) unit handphone di dalam kamar, pada saat itu posisi terdakwa menunggu di ruang tamu. Kemudian barang-barang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil oleh Sdr. Bagus (DPO) dan Sdr. Okta (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Tazwan berupa 1 (satu) buah tas berisi kamera digital video besar, dan kamera kecil, 1 (satu) unit TV LED, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (dus) minyak goreng dan 2 (dua) unit handphone dikumpulkan di runag tamu. Kemudian terdakwa membawa satu-persatu barang tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa, lalu Sdr. Bagus (DPO), Sdr. Okta (DPO) dan terdakwa berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan posisi Sdr. Okta (DPO) mengendarai sepeda motor, Sdr. Bagus (DPO) berada ditengah dengan membawa tas isi kamera besar dan kamera kecil, kemudian terdakwa posisi di belakang dengan membawa 1 (satu) dus minyak goreng, sedangkan 1 (unit) TV dan tabung gas diletakan di jok depan, setelah itu menuju ke rumah Saksi Muklis.

- Kemudian sesampainya di rumah Saksi Muklis Sdr. Bagus (DPO) dan Sdr. Okta (DPO) membawa semua barang-barang tersebut ke dalam rumah Saksi Muklis, lalu tidak lama kemudian Sdr. Bagus keluar rumah dengan membawa reiciver CCTV dan terdakwa menuju ke depan Toko MMC untuk membuang reiciver CCTV tersebut ke dalam aliran air di depan Toko MMC.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.30 terdakwa sedang bekerja membantu saudara terdakwa menjual martabak tiba-tiba beberapa anggota polisi datang untuk mengamankan terdakwa ke polsek Kota Agung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taswan bin Atmodiharjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi pencurian di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pelita Gg. PU RT003 RW001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Poligon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah receiver CCTV;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena Saksi beserta keluarga sedang pergi ke Bandar Lampung untuk merayakan hari lebaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, namun pada bagian loteng jendela rumah Saksi terdapat bekas congkelan dan ventilasi kamar Saksi juga rusak;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Saksi bersama dengan keluarga Saksi pergi ke Bandar Lampung untuk merayakan hari lebaran, lalu pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdr. Davidson yang mengabari jika pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka yang mana Sdr. Davidson mengetahui hal tersebut karena pada awalnya Sdr. Davidson hendak mampir ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi, lalu karena Saksi sedang berada di Bandar Lampung maka Saksi meminta Sdr. Davidson untuk memeriksa rumah Saksi dan saat itu diketahui 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi meminta Sdr. Davidson memeriksa barang Saksi yang lain dan diketahui jika 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Poligon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah receiver CCTV telah hilang, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Agung;

- Bahwa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam dan 1 (satu) buah receiver CCTV berada di ruang tengah rumah Saksi, 1 (satu) unit sepeda olahraga merek Poligon M4 berwarna abu-abu berada di ruang tamu, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada di kamar Saksi, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus berada di kamar loteng,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter berada di dapur;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa semua pintu rumah dan jendela sudah Saksi kunci, namun gerbang rumah tidak dikunci dengan gembok melainkan hanya Saksi tutup saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muklis bin Yitno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kebun Kelapa, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena telah menyimpan dan menguasai barang-barang hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyimpan barang tersebut karena Sdr. Bagus memohon kepada Saksi dan akan memberi imbalan jika barang tersebut laku dijual;

- Bahwa peristiwa bermula pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi sedang main game di rumahnya bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Hafiz yang tidak lama setelahnya Sdr. Bagus pamit pulang, lalu sekira pukul 02.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Saksi dan Saksi menyuruh Sdr. Hafiz untuk membuka pintu untuk melihat siapa yang datang yang ternyata adalah Sdr. Bagus yang datang dengan membawa tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic dengan tujuan untuk menitipkan barang tersebut kepada Saksi, kemudian Sdr Bagus pergi dan setelah satu jam Sdr. Bagus kembali datang bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Okta dengan membawa 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu, 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, dan 1 (satu) kardus minyak goreng, namun Saksi menolak untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu sehingga hanya 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, dan 1 (satu) kardus minyak goreng, tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon, dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic yang ditiip kepada Saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon M4 warna abu-abu berikut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dibawa oleh Sdr. Okta, Sdr. Bagus, dan Terdakwa yang mana sebelum pergi Saksi disuruh untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya tersebut, selanjutnya barang yang dititipkan tersebut Saksi simpan di kamar sedangkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG Saksi pergunakan di dalam kamar;

- Bahwa keesokan harinya Sdr. Bagus datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek Poligon M4 warna abu-abu dan 1 (satu) kardus berisi minyak goreng yang Saksi setuju, lalu Saksi membeli minyak goreng tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda merek Poligon M4 warna abu-abu Saksi tawarkan kepada Saksi Rudiyanasyah yang mana saat itu Saksi Rudiyanasyah hanya ingin menerima gadai atas sepeda tersebut dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menyerahkan uang hasil penjualan minyak goreng dan uang hasil gadai sepeda kepada Sdr. Bagus dan Sdr. Bagus memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang menunggu warung di rumah Saksi datang anggota kepolisian untuk mengamankan Saksi dan melakukan interogasi terkait barang yang dititipkan oleh Sdr. Bagus. Sdr. Okta, dan Terdakwa kepada Saksi yang saat itu diakui oleh Saksi telah menerima hasil penjualan minyak goreng dan gadai sepeda, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon, dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic, selanjutnya Saksi berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi telah menerima uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan minyak dan gadai sepeda serta mempergunakan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG yang dititipkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dititipkan tersebut merupakan hasil dari pencurian setelah mendengar cerita dari Sdr. Hafis, namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa, Sdr. Bagus, dan Sdr. Okta mengambil barang tersebut dan Saksi baru mengetahui jika barang tersebut diambil dari rumah yang beralamat di Jalan Pelita Gg. PU Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus saat Saksi diamankan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Bagus di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pelita, Gg. PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, 2 (dua) unit handphone, dan 1 (satu) buah receiver CCTV;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat berada di depan rumah Saksi Muklis Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumahnya untuk mengambil palu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, setelah mengambil palu tersebut dari dalam rumah Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah yang beralamat di Jalan Pelita Gang PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdr. Bagus di depan rumah tersebut dan Terdakwa pun pulang, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelahnya saat Terdakwa sedang duduk di depan gardu yang ada di depan rumahnya Sdr. Bagus datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) tas berisi receiver CCTV, dan 2 (dua) unit handphone, kemudian Sdr. Bagus mengajak Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa sepeda gunung merek Poligon ke rumah Saksi Muklis, sesampainya di rumah Saksi Muklis barang-barang tersebut dibawa masuk ke dalam oleh Sdr. Bagus sementara Terdakwa menunggu di luar, setelah itu datang Sdr. Okta yang merupakan adik dari Saksi Muklis dan Sdr. Bagus pun mengajak Sdr. Okta serta Terdakwa untuk kembali ke rumah tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Sdr. Bagus dan Sdr. Okta langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang mana saat itu pintu pagar sudah tersebut sudah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah, tidak lama kemudian Sdr. Bagus kembali ke depan rumah dan meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam, lalu Terdakwa pun masuk melalui pintu depan yang saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagus dan Sdr. Okta sedang mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam yang menempel di dinding dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang lainnya sedangkan Terdakwa hanya menunggu di ruang tamu, kemudian barang berupa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, dan 2 (dua) unit handphone dikumpulkan di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Bagus untuk membawa barang tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Sdr. Okta mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Muklis dengan posisi Sdr. Bagus berada di tengah sambil membawa tas berisi kamera besar dan kamera kecil serta Terdakwa berada di belakang sambil membawa 1 (satu) dus minyak goreng sementara TV dan tabung gas diletakkan di jok depan, sesampainya di sana Sdr. Bagus dan Sdr. Okta membawa tersebut ke dalam rumah Saksi Muklis sedangkan Terdakwa menunggu di luar, tidak lama setelahnya Sdr. Bagus keluar dan menghampiri Terdakwa dengan membawa receiver CCTV dan meminta Terdakwa mengantarkannya ke depan Toko MMC yang mana saat itu Sdr. Bagus membuang receiver CCTV tersebut ke siring yang ada di depan Toko MMC dan setelahnya kembali ke rumah Saksi Muklis, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang membantu saudaranya menjual martabak, tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan berpakaian preman dan mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Muklis telah lebih dulu diamankan, kemudian dilakukan interogasi terkait pencurian yang terjadi di rumah yang beralamat di Jalan Pelita Gg. PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muklis beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam dan tas yang berisi 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam berada di ruang tengah menempel di dinding, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam di dalam kamar, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg di dapur, handphone di kamar, sedangkan untuk sepeda Terdakwa tidak mengetahuinya yang mana yang melepaskan televisi adalah Sdr. Okta dan Sdr. Bagus dengan menggunakan pisau dapur rumah tersebut, yang mengambil kamera digital video adalah Sdr. Okta, yang mengambil kamera kecil adalah Sdr. Bagus, sedangkan yang mengambil tabung gas tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menunggu di ruang tamu dan mengantarkan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta ke rumah tersebut serta membawa barang-barang yang berhasil diperoleh ke rumah Saksi Muklis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Sdr. Bagus masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bagian apapun dari pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit TV merek LG 32 inch berwarna hitam,
2. 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam;
3. 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus;
4. 1 (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nopol BE 3869 VP, No Rangka : MH314D205BK355801, No Mesin : 14D-1355609;
6. 1 (satu) lembar kartu STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta telah mengambil

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dari rumah Saksi Taswan yang beralamat di Jalan Pelita, Gg. PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung;

2. Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, 2 (dua) unit handphone, dan 1 (satu) buah receiver CCTV;

3. Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat berada di depan rumah Saksi Muklis Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumahnya untuk mengambil palu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, setelah mengambil palu tersebut dari dalam rumah Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah yang beralamat di Jalan Pelita Gang PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdr. Bagus di depan rumah tersebut dan Terdakwa pun pulang, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelahnya saat Terdakwa sedang duduk di depan gardu yang ada di depan rumahnya Sdr. Bagus datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) tas berisi receiver CCTV, dan 2 (dua) unit handphone, kemudian Sdr. Bagus mengajak Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa sepeda gunung merek Poligon ke rumah Saksi Muklis, sesampainya di rumah Saksi Muklis barang-barang tersebut dibawa masuk ke dalam oleh Sdr. Bagus sementara Terdakwa menunggu di luar, setelah itu datang Sdr. Okta yang merupakan adik dari Saksi Muklis dan Sdr. Bagus pun mengajak Sdr. Okta serta Terdakwa untuk kembali ke rumah tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Sdr. Bagus dan Sdr. Okta langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang mana saat itu pintu pagar sudah tersebut sudah terbuka sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah, tidak lama kemudian Sdr. Bagus kembali ke depan rumah dan meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam, lalu Terdakwa pun masuk melalui pintu depan yang saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagus dan Sdr. Okta sedang mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam yang menempel di dinding dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang lainnya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa hanya menunggu di ruang tamu, kemudian barang berupa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, dan 2 (dua) unit handphone dikumpulkan di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Bagus untuk membawa barang tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Sdr. Okta mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Muklis dengan posisi Sdr. Bagus berada di tengah sambil membawa tas berisi kamera besar dan kamera kecil serta Terdakwa berada di belakang sambil membawa 1 (satu) dus minyak goreng sementara TV dan tabung gas diletakkan di jok depan, sesampainya di sana Sdr. Bagus dan Sdr. Okta membawa tersebut ke dalam rumah Saksi Muklis sedangkan Terdakwa menunggu di luar, tidak lama setelahnya Sdr. Bagus keluar dan menghampiri Terdakwa dengan membawa receiver CCTV dan meminta Terdakwa mengantarkannya ke depan Toko MMC yang mana saat itu Sdr. Bagus membuang receiver CCTV tersebut ke siring yang ada di depan Toko MMC dan setelahnya kembali ke rumah Saksi Muklis, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

4. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, dan 1 (satu) kardus minyak goreng, tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon, dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic yang dititip kepada Saksi Muklis dan disimpan oleh Saksi Muklis di kamarnya, kemudian pada keesokan harinya Sdr. Bagus datang ke rumah Saksi Muklis untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek Poligon M4 warna abu-abu yang mana pada akhirnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek Poligon M4 warna abu-abu diterima untuk gadai kepada Sdr. Rudiyanasyah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kardus minyak goreng dibeli oleh Saksi Muklis dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG digunakan oleh Saksi Muklis di kamarnya;

5. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang membantu saudaranya menjual martabak, tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan berpakaian preman dan mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Muklis telah lebih dulu diamankan, kemudian dilakukan interogasi terkait pencurian yang terjadi di rumah Saksi Taswan yang beralamat di Jalan Pelita Gg. PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota



Agung, Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muklis beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam dan tas yang berisi 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

6. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam berada di ruang tengah menempel di dinding, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam di dalam kamar, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg di dapur, handphone berada di kamar, sedangkan untuk sepeda Terdakwa tidak mengetahuinya yang mana yang melepaskan TV dari dinding adalah Sdr. Okta dan Sdr. Bagus dengan menggunakan pisau dapur rumah tersebut, yang mengambil kamera digital video adalah Sdr. Okta, yang mengambil kamera kecil adalah Sdr. Bagus, sedangkan yang mengambil tabung gas tidak Terdakwa ketahui;

7. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat rumah milik Saksi Taswan dalam keadaan kosong karena Saksi Taswan beserta keluarga sedang pergi ke Bandar Lampung untuk merayakan hari lebaran, namun seluruh pintu rumah dan jendela sudah dalam terkunci, kecuali gerbang rumah yang hanya ditutup saja dan tidak digembok;

8. Bahwa tidak diketahui secara pasti bagaimana cara awal Sdr. Bagus masuk ke dalam rumah Saksi Taswan, namun setelah perbuatan tersebut pada bagian loteng jendela rumah Saksi Taswan terdapat bekas congkelan dan ventilasi kamar Saksi Taswan juga rusak;

9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya menunggu di ruang tamu dan mengantarkan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta ke rumah tersebut serta membawa barang-barang yang berhasil diperoleh ke rumah Saksi Muklis;

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Sdr. Bagus masuk ke dalam rumah tersebut;

11. Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Taswan mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam



Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Riyan Hidayat bin Jumhadi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;



ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Mengambil*" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Taswan yang beralamat di Jalan Pelita, Gg. PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, 2 (dua) unit handphone, dan 1 (satu) buah receiver CCTV;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat berada di depan rumah Saksi Muklis Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumahnya untuk mengambil palu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, setelah mengambil palu tersebut dari dalam rumah Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah yang beralamat di Jalan Pelita Gang PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdr. Bagus di depan rumah tersebut dan Terdakwa pun pulang, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelahnya saat Terdakwa sedang duduk di depan gardu yang ada di depan rumahnya Sdr. Bagus datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) tas berisi receiver CCTV, dan 2 (dua) unit handphone, kemudian Sdr. Bagus mengajak Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa sepeda gunung merek Poligon ke rumah Saksi Muklis, sesampainya di rumah Saksi Muklis barang-barang tersebut dibawa masuk ke dalam oleh Sdr. Bagus sementara Terdakwa menunggu di luar, setelah itu datang Sdr. Okta yang merupakan adik dari Saksi Muklis dan Sdr. Bagus pun mengajak Sdr. Okta serta Terdakwa untuk kembali ke rumah tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Sdr. Bagus dan Sdr. Okta langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang mana saat itu pintu pagar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tersebut sudah terbuka sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah, tidak lama kemudian Sdr. Bagus kembali ke depan rumah dan meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam, lalu Terdakwa pun masuk melalui pintu depan yang saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagus dan Sdr. Okta sedang mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam yang menempel di dinding dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang lainnya sedangkan Terdakwa hanya menunggu di ruang tamu, kemudian barang berupa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, dan 2 (dua) unit handphone dikumpulkan di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Bagus untuk membawa barang tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Sdr. Okta mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Muklis dengan posisi Sdr. Bagus berada di tengah sambil membawa tas berisi kamera besar dan kamera kecil serta Terdakwa berada di belakang sambil membawa 1 (satu) dus minyak goreng sementara TV dan tabung gas diletakkan di jok depan, sesampainya di sana Sdr. Bagus dan Sdr. Okta membawa tersebut ke dalam rumah Saksi Muklis sedangkan Terdakwa menunggu di luar, tidak lama setelahnya Sdr. Bagus keluar dan menghampiri Terdakwa dengan membawa receiver CCTV dan meminta Terdakwa mengantarkannya ke depan Toko MMC yang mana saat itu Sdr. Bagus membuang receiver CCTV tersebut ke siring yang ada di depan Toko MMC dan setelahnya kembali ke rumah Saksi Muklis, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG, dan 1 (satu) kardus minyak goreng, tas berisi 1 (satu) unit kamera foto D40 merek Nikon, dan 1 (satu) unit kamera shooting video MD 10000 merek Panasonic yang dititip kepada Saksi Muklis dan disimpan oleh Saksi Muklis di kamarnya, kemudian pada keesokan harinya Sdr. Bagus datang ke rumah Saksi Muklis untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek Poligon M4 warna abu-abu yang mana pada akhirnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda merek Poligon M4 warna abu-abu diterima untuk gadai kepada Sdr. Rudiyanasyah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kardus minyak goreng dibeli oleh Saksi Muklis dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit TV LED 32 inch merek LG digunakan oleh Saksi Muklis di kamarnya;



Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang membantu saudaranya menjual martabak, tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan berpakaian preman dan mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Muklis telah lebih dulu diamankan, kemudian dilakukan interogasi terkait pencurian yang terjadi di rumah Saksi Taswan yang beralamat di Jalan Pelita Gg. PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muklis beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam dan tas yang berisi 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat itu barang berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam berada di ruang tengah menempel di dinding, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam di dalam kamar, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg di dapur, handphone berada di kamar, sedangkan untuk sepeda Terdakwa tidak mengetahuinya yang mana yang melepaskan TV adalah Sdr. Okta dan Sdr. Bagus dengan menggunakan pisau dapur rumah tersebut, yang mengambil kamera digital video adalah Sdr. Okta, yang mengambil kamera kecil adalah Sdr. Bagus, sedangkan yang mengambil tabung gas tidak Terdakwa ketahui;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat rumah milik Saksi Taswan dalam keadaan kosong karena Saksi Taswan beserta keluarga sedang pergi ke Bandar Lampung untuk merayakan hari lebaran, namun seluruh pintu rumah dan jendela sudah dalam terkunci, kecuali gerbang rumah yang hanya ditutup saja dan tidak digembok yang mana menurut Saksi Taswan dirinya baru mengetahui jika pintu rumahnya dalam keadaan terbuka dan barang-barang miliknya telah hilang setelah dikabari oleh Sdr. Davidson pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 pada sekira pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Taswan mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta telah mengambil barang-barang milik Saksi Taswan dari rumahnya tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari Saksi Taswan yang saat itu tidak ada di rumahnya, kemudian terhadap barang berupa 1 (satu) kardus berisi minyak goreng sudah berhasil terjual pada Saksi Muklis dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima



puluh ribu), 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam digunakan oleh Saksi Muklis, 1 (satu) buah receiver CCTV dibuang ke siring oleh Sdr. Bagus, sedangkan 1 (satu) unit sepeda merek Poligon M4 warna abu-abu sudah berhasil digadaikan pada Sdr. Rudiyanasyah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta telah mengambil barang dari rumah Saksi Taswan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana merujuk pada website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>, jam waktu malam ini meliputi pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "Rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "Woning" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "*setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman*" (Drs. P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm. 216), selanjutnya R. Soesilo mengartikan rumah sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, yang artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarangan yang tertutup tersebut, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, 2 (dua) unit handphone, dan 1 (satu) buah receiver CCTV dari rumah Saksi Taswan yang beralamat di Jalan Pelita, Gg. PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta di rumah Saksi Taswan yang pada saat itu dalam keadaan kosong karena Saksi Taswan beserta keluarga sedang pergi ke Bandar Lampung untuk merayakan hari lebaran dengan keadaan seluruh pintu rumah dan jendela sudah dalam terkunci, kecuali gerbang rumah yang hanya ditutup saja dan tidak digembok yang mana Saksi Taswan selaku pemilik rumah dan barang-barang tersebut baru mengetahui adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta yang masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barang miliknya tersebut saat diberitahukan oleh Sdr. Davidson melalui telepon pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 pada sekira pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang mana dalam waktu tersebut sudah termasuk dalam kurun waktu malam yang dimaksud dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta telah mengambil barang di dalam rumah pada waktu malam tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Taswan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, selanjutnya yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan memanjat dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman, selanjutnya selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan kunci palsu dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, selain itu yang dimaksud dengan anak kunci palsu, yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, sedangkan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Okta telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Taswan yang beralamat di Jalan Pelita, Gg. PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung dengan cara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagus dan Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumahnya untuk mengambil palu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, setelah mengambil palu tersebut dari dalam rumah Sdr. Bagus meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah yang beralamat di Jalan Pelita Gang PU, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa meninggalkan Sdr. Bagus di depan rumah tersebut dan Terdakwa pun pulang, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelahnya saat Terdakwa sedang duduk di depan gardu yang ada di depan rumahnya Sdr. Bagus datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) tas berisi receiver CCTV, dan 2 (dua) unit handphone, kemudian Sdr. Bagus mengajak Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa sepeda gunung merek Polygon ke rumah Saksi Muklis, sesampainya di rumah Saksi Muklis barang-barang tersebut dibawa masuk ke dalam oleh Sdr. Bagus sementara Terdakwa menunggu di luar, setelah itu datang Sdr. Okta yang merupakan adik dari Saksi Muklis dan Sdr. Bagus pun mengajak Sdr. Okta serta Terdakwa untuk kembali ke rumah tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Sdr. Bagus dan Sdr. Okta langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang mana saat itu pintu pagar sudah tersebut sudah terbuka sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah, tidak lama kemudian Sdr. Bagus kembali ke depan rumah dan meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam, lalu Terdakwa pun masuk melalui pintu depan yang saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagus dan Sdr. Okta sedang mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam yang menempel di dinding dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang lainnya, sedangkan Terdakwa hanya menunggu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu, kemudian barang berupa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam, 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) kardus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter, dan 2 (dua) unit handphone dikumpulkan di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Bagus untuk membawa barang tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Sdr. Okta mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi Muklis dengan posisi Sdr. Bagus berada di tengah sambil membawa tas berisi kamera besar dan kamera kecil serta Terdakwa berada di belakang sambil membawa 1 (satu) dus minyak goreng sementara TV dan tabung gas diletakkan di jok depan, sesampainya di sana Sdr. Bagus dan Sdr. Okta membawa tersebut ke dalam rumah Saksi Muklis sedangkan Terdakwa menunggu di luar;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah TV merek LG 32 inch berwarna hitam berada di ruang tengah menempel di dinding, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam di dalam kamar, 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg di dapur, handphone berada di kamar, sedangkan untuk sepeda Terdakwa tidak mengetahuinya yang mana saat itu yang melepaskan TV adalah Sdr. Okta dan Sdr. Bagus dengan menggunakan pisau dapur rumah tersebut, yang mengambil kamera digital video adalah Sdr. Okta, yang mengambil kamera kecil adalah Sdr. Bagus;

Menimbang, bahwa Sdr. Bagus sudah terlebih dulu masuk ke dalam rumah Saksi Taswan dan mengambil barang berupa (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu, 1 (satu) tas berisi receiver CCTV, dan 2 (dua) unit handphone, sedangkan Sdr. Okta dan Terdakwa diajak oleh Sdr. Bagus saat akan masuk ke dalam rumah tersebut untuk yang ke-2 (kedua) kalinya yang mana saat itu Terdakwa serta Sdr. Bagus dan Sdr. Okta masuk melalui pintu depan dengan keadaan pagar sudah terbuka;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui secara pasti bagaimana pada awalnya Sdr. Bagus masuk ke dalam rumah tersebut, namun pada saat ditinggalkan oleh Saksi Taswan rumah tersebut dalam keadaan seluruh pintu dan jendela terkunci yang mana tidak mungkin Sdr. Bagus masuk dengan membuka pintu dan jendela menggunakan kunci yang diperuntukkan untuknya padahal Saksi Taswan sendiri tidak mengizinkan atau menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan tersebut diketahui pada bagian loteng jendela rumah Saksi Taswan terdapat bekas congkelan dan ventilasi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Saksi Taswan juga rusak yang mana hal tersebut hanya dapat terjadi apabila ada orang yang membuka jendela dan ventilasi tersebut secara paksa sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan jika Sdr. Bagus awalnya masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela dan ventilasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Bagus, dan Sdr. Okta telah bersama-sama dalam mengambil barang tersebut yang mana meskipun Terdakwa dan Sdr. Okta tidak masuk bersama dengan Sdr. Bagus dari awal melainkan baru ikut saat Sdr. Bagus masuk yang ke-2 (kedua) kalinya namun setelahnya Terdakwa, Sdr. Bagus, dan Sdr. Okta telah bekerja sama mengambil barang dari rumah Saksi Taswan dan mengangkutnya ke rumah Saksi Muklis

Menimbang, bahwa baik Sdr. Okta maupun Sdr. Bagus masing-masing bertugas mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Taswan dan mengumpulkannya di ruang tamu, sedangkan Terdakwa mengaku hanya meunggu saja di ruang tamu sambil melihat Sdr. Okta dan Sdr. Bagus mengambil barang, selanjutnya Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut ke sepeda motor;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak turut secara aktif mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Taswan, namun dalam hal ini dari awal Terdakwa telah berperan mengantar Sdr. Bagus ke rumah Saksi Taswan dan Saksi Muklis, selain itu Terdakwa juga membantu mengangkut barang yang diambil oleh Sdr. Okta dan Sdr. Bagus ke luar rumah Saksi Taswan dan membawanya ke rumah Saksi Muklis;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama antara Terdakwa, Saksi Taswan, dan Sdr. Bagus tersebut telah membuat terwujudnya tujuan untuk mengambil barang dari rumah Saksi Taswan tersebut, oleh karenanya sub unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merek LG 32 inch berwarna hitam, 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus, dan 1 (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu merupakan barang milik Saksi Taswan bin Atmodiharjo yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Taswan bin Atmodiharjo, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Taswan bin Atmodiharjo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nopol BE 3869 VP, No Rangka : MH314D205BK355801, No Mesin : 14D-1355609 dan 1 (satu) lembar kartu STNK merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa yang mana meskipun barang tersebut telah dipergunakan saat melakukan tindak pidana namun barang tersebut semata digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai alat transportasi dan bukan secara langsung sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana sehingga tanpa adanya sepeda motor tersebut pun tindak pidana akan tetap terwujud, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Riyan Hidayat bin Jumhadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada Saksi Taswan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa depan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Hidayat bin Jumhadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merek LG 32 inch berwarna hitam,
 - 1 (satu) unit kamera merek Nikon D40 warna hitam;
 - 1 (satu) unit kamera digital video merek Panasonic MD 10000 berwarna hitam berikut dengan tas pembungkus;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda gunung merek Poligon M4 berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Taswan bin Atmodiharjo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nopol BE 3869 VP, No Rangka : MH314D205BK355801, No Mesin : 14D-1355609;

- 1 (satu) lembar kartu STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Riyan Hidayat bin Jumhadi;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Eva Susiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Kot